


SITUASI TERKINI TPPO DI NTT (CAPAIAN MASALAH DAN TANTANGAN)

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP.MM
KEPALA DINAS PPPA PROVINSI NTT

DISAMPAIKAN DALAM RANGKA RAPAT KOORDINASI
NASIONAL GUGUS TUGAS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG



- ⊕ Letak Geografis : 8 °-12 ° & 118 °-125 ° BT
- ⊕ Jumlah Pulau : 1192 Pulau (Besar&Kecil)
- ⊕ Pulau Bernama : 432 Pulau
- ⊕ Pulau Berpenduduk : 44 Pulau
- ⊕ Iklim : Kering (4 Bulan Basah)
- ⊕ Penduduk Th. 2016 = 5.4 Jiwa
- ⊕ Luas wilayah (Daratan & Lautan) : (± 47.350 Km² & ± 200.000 Km²)
- ⊕ Wil. Administratif : 21 Kabupaten dan 1 Kota, 306 Kecamatan, 3.136 Desa/ Kel
- ⊕ Laju Pertumbuhan Penduduk : 1,31% pertahun
- ⊕ Kepadatan Penduduk : 101 Jiwa perkm²

DASAR HUKUM

1. Undang Undang Dasar 1945; Pasal 27 ayat (2) berbunyi : “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
2. Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;
4. Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ;
6. Permenaker No.39 tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
7. Permenaker No.9 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
8. Permenaker No.10 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
9. Perda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang .

LANJUTAN..

10. Keputusan Gubernur Nomor : 357/Kep/Hk/2018 Tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Negeri ;
11. Keputusan Gubernur Nomor : 358/Kep/Hk/2018 Tentang Penghentian Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Keputusan Gubernur Nomor : 24 /Kep/HK/2019 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah NonProsedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur

CAPAIAN TPPO NTT Tahun 2017- 2019

Tenaga Kerja Non Prosedural yang digagalkan keberangkatannya :

TAHUN								
2017			2018			2019		
L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
300	219	519	779	600	1379	453	363	816

Bulan	L	P	TOTAL
Januari	56	85	141
Pebruari	17	21	38
Maret	5	13	18
April	38	24	62
Mei	160	58	218
Juni	60	59	119
Juli	57	66	123
Agust	20	16	36
Sept	21	14	35
Oktober	19	7	26
Total	453	363	816

Catatan: Meningkatnya angka tersebut diatas karena adanya Moratorium Gub.NTT tahun 2018

KORBAN TPPO TAHUN 2019

KORBAN MENINGGAL	89
KORBAN DIPULANGKAN	84
KORBAN YANG DIMAKAMKAN DI LN	3
KORBAN DALAM PROSES PEMULANGAN	2

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT

Moratorium (Penghentian Sementara)

Keputusan Gubernur NTT Nomor 357/KEP/HK/2018 tgl 14 November 2018 tentang Pemberhentian Pemberangkatan Calon PMI/PMI asal NTT ke LN dan Nomor 358/KEP/HK/2018 tgl. 14 November 2018 tentang Pemberhentian Calon TK AKAD asal NTT ke luar Prov. NTT

Spirit Moratorium

Memberikan Ruang dan Waktu bagi Penataan Kembali Pembangunan Ketenagakerjaan di NTT

Persiapan TK yang berkompetensi, Evaluasi perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Penataan sistem dan mekanisme penempatan TK, Sosialisasi kepada masyarakat khususnya di kantong-kantong PMI

Tindak Lanjut

➤ **Pembentukan Gugus Tugas**

Keputusan Gubernur NTT Nomor 24/KEP/HK/2019 tgl 15 Pebruari 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta calon TK AKAD Non Prosedural di NTT

➤ **MoU dan PKS antara Pemprov NTT dengan PT. Angkasa Pura dan Lanud El Tari tgl. 25 Maret 2019.**

➤ **MoU Gubernur dan Para Bupati/Walikota terkait penanganan Penempatan dan Perlindungan TK Pasca Moratorium yang dilakukan di Kupang 8 Mei 2019.**

➤ **Pembentukan Tim Satgas di 10 Kabupaten untuk penanganan di pintu masuk/keluar NTT. (bandara dan Pelabuhan Laut)**

LANJUTAN....

- 1. KERJASAMA YANG SUDAH TERBANGUN
YAITU ANTARA PROVINSI NTT DENGAN
PROVINSI KALBAR DAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**
- 2. SEMENTARA BERPROSES DENGAN PROVINSI
KALTARA**

Pencegahan dan Penanganan TK Non Prosedural Di Bandara El Tari & Pelabuhan Tenau Kupang

SOP Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Calon PMI dan Calon TK AKAD Non Prosedural

Tahapan Utama

- Pencegahan terhadap calon TK yang terindikasi Non Prosedural (NP) dan Bermasalah
- Interogasi dan Validasi dokumen dan syarat yang berlaku
- Jika NP maka dibatalkan keberangkatan dan diserahkan ke Dinas Kopnakertrans NTT untuk pembinaan dan pemulangan
- Jika terindikasi TPPO maka diserahkan ke Polda NTT.

Langkah Yang Perlu Dilakukan

- **Peningkatan Peran Kabupaten/Kota**
Sosialisasi prosedur bekerja di luar daerah yang prosedural, Pengawasan & Pencegahan di Pintu masuk / keluar.
- **Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)**
untuk optimalisasi pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dan calon PMI serta cakon TK AKAD Non Prosedural.
- **Optimalisasi Peran LTSA**
sebagai pusat utk mewujudkan pelayanan dan perlindungan TK yang efisien dan transparan dan percepatan peningkatan kualitas TK

Langkah Yang Perlu Dilakukan

- **Koordinasi dan Kemitraan dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga terkait ;**
- **Komitmen yang Kuat dari Anggota Gugus Tugas yang Sudah Dibentuk**
- **Peningkatan Kapasitas Balai Latihan Kerja (Pemerintah dan Swasta)**

Kesimpulan

- **Penanganan TPPO merupakan tugas bersama, sehingga semua stakeholder mengambil peran sesuai tupoksi dan kewenangan ;**
- **Tenaga Kerja NTT harus berkualitas dan memiliki kompetensi ;**
Pintu Gerbang bagi terpenuhinya hak normatif ketenagakerjaan seperti Upah, Jam kerja dan Jaminan Sosial.
- **Mengatasi Akar Masalah.**

Perbaikan ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan, Perluasan dan Penciptaan Kesempatan Kerja di NTT melalui peningkatan peluang usaha, investasi, padat karya, memperkuat dunia usaha, pelatihan ketrampilan kerja dan kewirausahaan.

TERIMA KASIH.....

